

- REAL-TIME GROSS SETTLEMENT
- TRANSFER PEMBAYARAN

11
No. 04/04
2004
t

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT DALAM KEGAGALAN PEMBAYARAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA – *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*



Oleh :

WAWAN SETYAWAN
030015009

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TANGGUNG GUGAT DALAM KEGAGALAN PEMBAYARAN
TRANSFER DANA MELALUI
SISTEM BANK INDONESIA – *REAL TIME GROSS SETTLEMENT***

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing




Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H., C.N.
NIP. 131653652

Penyusun



Wawan Setyawan
NIM. 030015009

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi kegagalan pembayaran dalam kegiatan transfer dana antar bank melalui sistem BI-RTGS, meliputi transfer dana yang ;
 - a. Terlambat ;
 - b. Pembayaran dini;
 - c. Pembayaran lebih, termasuk dalam hal ini pembayaran yang dilakukan lebih dari satu kali;
 - d. Pembayaran kurang dari nominal semestinya;
 - e. Salah kirim.
2. Akibat terjadinya kegagalan pembayaran tersebut menimbulkan suatu bentuk pertanggunggugatan, yakni :
 - a. Kompensasi berupa biaya administratif dan kompensasi bunga.
 - b. *Use of Funds*
 - c. Denda yang dikenakan Bank Indonesia
 - d. Pengembalian dana
 - e. Koreksi atau perubahan penerima

Bentuk – bentuk tanggung gugat tersebut dikenakan pada setiap pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal terjadi kegagalan pembayaran.

1. Di dalam *Bye Laws*, dinyatakan bahwa Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah dapat tidak tunduk pada aturan kegagalan pembayaran dan prinsip pertanggunggugatan dalam *Bye Laws*. Padahal sebelum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengoperasikan sistem BI-RTGS, mereka harus menandatangani perjanjian penggunaan sistem BI-RTGS, yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap peserta wajib tunduk pada *Bye Laws* tanpa pengecualian. Untuk itu agar tercipta suatu kepastian hukum perlu ditinjau ulang ketentuan *Bye Laws* yang mengizinkan Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah untuk tidak tunduk pada *Bye Laws*, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah semisal larangan tentang denda bunga.
2. Di dalam *Bye Laws* dinyatakan bahwa *Bye Laws* tidak berlaku bagi Bank Indonesia, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kesalahan Bank Indonesia, baik sebagai peserta ataupun sebagai penyelenggara yang dapat menimbulkan kegagalan pembayaran dibebaskan dari kualifikasi kegagalan pembayaran dan dibebaskan pula bertanggung gugat menurut ketentuan *Bye Laws*. Hal ini perlu ditinjau ulang, seharusnya Bank Indonesia baik sebagai penyelenggara ataupun peserta yang dimungkinkan melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan pembayaran tidak